



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penanganan insiden siber di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan penggantian dan/atau penyesuaian personel Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
3. Peraturan Badan dan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.
- KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora yang terdiri atas:
- a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. anggota penanggulangan dan pemulihan insiden; dan
 - d. agen siber.
- KEDUA : Susunan personel Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memberikan layanan hanya kepada pengguna layanan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang teregistrasi pada unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan data, sistem informasi, dan teknologi informasi.
- KEEMPAT : Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pengelolaan penanganan insiden siber terhadap insiden siber yang mengakibatkan gangguan pada keberlangsungan layanan sistem elektronik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KELIMA : Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan Insiden Siber di Kementerian;
 - b. mengoordinasikan penanganan Insiden Siber tingkat Kementerian;
 - c. merumuskan panduan teknis penanganan Insiden Siber tingkat Kementerian;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber Sektoral;
 - e. memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak yang menerima layanan;
 - f. memberikan laporan penanganan Insiden Siber yang telah terjadi kepada Menteri dan Tim Tanggap Insiden Siber Sektoral;
 - g. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pihak lain dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, perlindungan data, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - h. memberikan diseminasi informasi kepada pihak yang menerima layanan untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak insiden siber.

- KEENAM : Rincian tugas masing-masing unsur Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora tercantum dalam kolom 5 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA dan DIKTUM KEENAM, Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dapat:
- a. menyelenggarakan kegiatan forum analisis dan berbagi informasi Keamanan Siber lintas sektor; dan
 - b. berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lain apabila diperlukan.
- KEDELAPAN : Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora berkewajiban dan bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KESEMBILAN : Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KESEBELAS : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



Mulyani Sri Suhartuti, SH., MH

NIP. 197303231998032002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL DAN RINCIAN TUGAS
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mulyani Sri Suhartuti	Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora;b. menyediakan <i>Point Of Contact (POC)</i> untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora;d. mengoordinasikan Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora, serta menjalin kerja sama antar Tim Tanggap Insiden Siber lainnya;e. memantau operasional dan kinerja Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora;

				<ul style="list-style-type: none"> f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora; g. mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora; dan h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
2	Nuristya Agus Lesmana	Ketua Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. menjadi narahubung untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber; b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dan memberikan peringatan ke Tim Tanggap Insiden Siber lainnya; c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat; d. melakukan Tindakan korektif atas celah kerawanan (<i>vulnerability</i>) yang ditemukan; e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap bukti insiden keamanan siber (artifak) yang ditemukan; dan f. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
3	Khresna Purnama	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	a. menjadi narahubung untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
4	Risa Ayuningtyas	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dan memberikan peringatan siber ke Tim Tanggap Insiden Siber lainnya;
5	Esti Ananingsih	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;

6	Bagoes Dhanardono	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	d. melakukan analisis risiko; e. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.	
7	Andre Widhie Nugraha	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota		
8	Shouman Nugroho	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota		
9	Fandy Setyawan Saputra	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota		
10	Efika Ambar Utari	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota		
11	Faisal Ishak	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota		
12	Achmad Suryana	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota		
13	Arling Widya Sakti	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota		
14	Rendy Noviantono	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota		
15.	Ade Setya Dharma Masisyanto	Anggota Tim Hukum dan Data Pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Agen Siber		a. melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi; dan

16.	Sri Anita Siamba	Anggota Tim Hukum dan Data Pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Agen Siber	b. melaporkan kejadian Insiden Siber yang terjadi kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber.
17.	Ade Hermana	Anggota Tim Hukum dan Data Pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Agen Siber	
18.	Indra Rusmawan	Anggota Tim Sumber Daya Manusia dan Organisasi Pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Agen Siber	

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO